



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara
E-Mail: dikjartolikara2015@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR : 420-130/DISDIK/VI/2023**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PKBM KANGGIME
DISTRIK KANGGIME**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu dan putus sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan;
b. Bahwa untuk memberdayakan seluruh potensi dan fasilitas pendidikan yang ada di desa sebagai upaya membelajarkan masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, dengan prinsip pengembangan dalam rangka mewujudkan demokrasi bidang Pendidikan;
c. Bahwa pusat kegiatan belajar Masyarakat baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan izin operasional sekolah;
d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan diProvinsi Papua;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah, Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Khursus;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pusat kegiatan belajar masyarakat kepada PKBM Kanggime Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
KEDUA : Dalam penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada Tanggal : 1 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara



OKTOEIANUS YEIMO, SE
Pembina Tk.I

NIP. 19691029 200111 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;